



Peran Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Budaya Pampang

Adam Idris¹, A. Ismail Lukman², Zulkifli Abdullah³, Dewi Anggraeni⁴, Vanny Adelia Zamzani⁵

¹Universitas Mulawarman

E-mail: adam_idris14@yahoo.co.id

²Universitas Mulawarman

E-mail: ismaillukman@fisip.unmul.ac.id

³Universitas Mulawarman

E-mail: zulkifliabdullah@fisip.unmul.ac.id

⁴Universitas Mulawarman

E-mail: anggradewi1083@gmail.com

⁵Universitas Mulawarman

E-mail: vannyukmansyah@gmail.com

Abstract. Pampang Cultural Village is a cultural tourism area located in North Samarinda District. The number of tourists visiting continues to increase. Tourists come to see the cultural festival, arts and unique identity of the Dayak tribe. The Pampang Cultural Village community still maintains the preservation of culture and the surrounding natural environment. The role of the North Samarinda District government is greatly needed in efforts to empower the community in facing various development challenges. The purpose of this study was to determine the role of the North Samarinda District Government in empowering the Pampang Cultural Village community. The research method used is a qualitative approach. This study relates to the theme of social and cultural entities of the community in the development pattern of the Pampang Cultural Village community. The results of the study show that the role of the North Samarinda District Government as a regulator is to coordinate, supervise, and implement policies with reference to the Mayor's Regulation. The role of the government as a dynamicator is to involve all parties in government, society and the private sector or companies. The role of the government as a facilitator is to provide facilities and access to capital in the form of self-management. The role of the government as a catalyst is to support and promote the development of Pampang culture to become religious and international in scale.

Keywords: Role of Government; Community Empowerment; Pampang Cultural Village.

Abstrak. Desa Budaya Pampang merupakan kawasan wisata budaya yang berada di Kecamatan Samarinda Utara. Jumlah wisatawan yang berkunjung terus mengalami peningkatan. Wisatawan datang untuk melihat festival budaya, kesenian dan identitas khas masyarakat suku Dayak. Masyarakat Desa Budaya Pampang masih sangat menjaga kelestarian budaya dan lingkungan alam sekitarnya. Peran pemerintah Kecamatan Samarinda Utara sangat dibutuhkan dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam pemberdayaan masyarakat Desa Budaya Pampang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini berkaitan dengan tema entitas sosial dan kultural masyarakat dalam pola pembangunan masyarakat Desa Budaya Pampang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara sebagai regulator adalah mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaksanakan kebijakan dengan acuan Peraturan Wali Kota. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah melibatkan seluruh pihak pemerintah, masyarakat dan swasta atau perusahaan. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah memberikan fasilitas dan akses permodalan berupa swakelola. Peran pemerintah sebagai katalisator adalah mendukung dan mempromosikan pengembangan budaya Pampang menjadi religius dan berskala internasional.

Kata Kunci: Peran Pemerintah; Pemberdayaan Masyarakat; Desa Budaya Pampang.

PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam rencana pembangunan secara luas turun hingga ke tingkat Kecamatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan (Totok Mardikanto, 2014). Pemberdayaan masyarakat memiliki makna sebuah konsep pembangunan ekonomi yang didalamnya merangkum aspek nilai-nilai yang ada dimasyarakat yang sifatnya *people centered*, *participatory*, *empowerment* and *sustainable* guna membangun kehidupan atau paradigma dalam suatu kehidupan (Munawar dalam Wiwik dan Farid, 2016). Inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan.

Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa (Endah dalam Widjaja, 2020: 137). Dengan pemberdayaan masyarakat memungkinkan perubahan dengan bersandar pada kemampuan, prakarsa dan partisipasi masyarakat desa sendiri (Endah, 2020: 140). Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk mendayagunakan dan memampukan potensi yang dimiliki masyarakat desa memberikan nilai positif bagi kesejahteraan dan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat. Sehingga dibutuhkan peran dari pemerintah daerah (Endah, 2020: 140). Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan bagaimana rumusan atau kebijakan public yang mendukung aspirasi masyarakat sebagai pusat pembangunan yang harus dilibatkan secara aktif. Tentu prosedur pemberdayaan masyarakat harus berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga proses pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari adanya peranan pemerintah baik di tingkat provinsi, kota, kecamatan hingga perangkat desa.

Optimalisasi pembangunan secara cepat dipraktikkan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara. Pembangunan menjadi prioritas kerja Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara. Perhatian khusus pelaksanaan pembangunan berdasarkan pada kondisi masyarakat secara faktual yang membutuhkan keterlibatan dan peran pemerintah. Peran pemerintah adalah serangkaian tindakan atas kedudukan yang diberikan pemerintah dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mulai dari level pemerintah provinsi, kota, kecamatan hingga perangkat desa. Peran pemerintah kecamatan samarinda utara tetap mengacu pada Peraturan Walikota Samarinda Tentang Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan. Terdapat 4 indikator peran pemerintah yang diteliti yaitu: 1) Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan), 2) Peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah), 3) Peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah), 4) Peran pemerintah sebagai Katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi (Arif dalam Nurdin, 2014).

Samarinda Utara adalah salah satu kecamatan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. berada di Kelurahan Lempake. Umumnya yang mendiami kecamatan Samarinda Utara adalah transmigran dari Jawa. Kecamatan ini merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas di Kota Samarinda dan disinilah letak Bandar Udara APT Pranoto berada. Di kecamatan ini terdapat sebuah desa budaya bernama Desa Pampang sebagai desa budaya adat Dayak. Batas-batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Sambutan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Ulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Samarinda Utara terdiri dari delapan Kelurahan yaitu : 1. Kelurahan

Sungai Siring, 2. Kelurahan Budaya Pampang, 3. Kelurahan Lempake, 4. Kelurahan Sempaja Utara, 5. Kelurahan Sempaja Selatan, 6. Kelurahan Sempaja Timur, 7. Kelurahan Sempaja Barat, 8. Kelurahan Tanah Merah.

Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara memiliki keluwesan dalam membangun relasi dan menjalin kerjasama dalam proses pembangunan. Fakta dapat terlihat dari (Arbain, 2022; 04) adanya sinergi dari pihak Kecamatan Samarinda Utara dan semua pihak Kelurahan yang ada di Samarinda Utara dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) agar kemajuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Utara dapat terlaksana dengan baik. Kebijakan Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam membangun sangat memperhatikan secara jelas wilayah yang potensial. Desa Budaya Pampang adalah aset budaya yang sangat penting dalam pembangunan. Desa yang menampilkan karakter khas suku Dayak, mulai dari rumah adat, pakaian adat, tradisi dan acara budaya. Sehingga masyarakat Desa Budaya Pampang masih memiliki perspektif kebudayaan yang tinggi. Masyarakat begitu akrab dengan lingkungan alam. Sebagai wilayah yang berjarak cukup dekat dengan Kota Samarinda, masyarakat Desa Budaya Pampang akan merasakan dampak dari pembangunan Kota Samarinda. Serangkaian program pemerintah turut memberikan pengaruh terhadap proses pemberdayaan masyarakat Desa Budaya Pampang. Termasuk kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Samarinda nomor 48 Tahun 2022 Desa Budaya Pampang telah menjadi desa wisata di Kota Samarinda. Desa Budaya Pampang merupakan sebuah kampung budaya suku Dayak yang terletak di Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini menyimpan sejarah yang luar biasa sejak berdirinya pada tahun 1991. Ciri khas Desa Budaya Pampang adalah rumah adat khas Suku Dayak yang disebut Lamin Adat Pamung Tawai. Rumah adat ini dulunya berbentuk rumah panjang dengan 80 keluarga. Desa Pampang berjarak sekitar 27,8 km dari Kota Samarinda, bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam melalui Jalan Ir H Juanda, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pampang Muara, dan Jalan Wisata Budaya Pampang. Pengunjung yang naik kendaraan umum bisa menggunakan trayek Samarinda – Sei Siring dan turun di halte Pampang (Pia, 2024).

Desa Budaya Pampang merupakan bagian penting pembangunan yang strategis diperhatikan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara. Laju pertumbuhan dan akses umum seperti jalan dan transportasi semakin meningkat. Kota Samarinda dengan akses yang mudah hanya ditempuh sekitar empat puluh menit perjalanan menuju Desa Budaya Pampang. Dampak positif bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Samarinda dan masyarakat Desa Budaya Pampang. Namun pembangunan akses publik juga dapat berdampak negatif bagi masyarakat Desa Budaya Pampang. Potensi persaingan dan masuknya budaya baru dapat memicu terjadinya perubahan pada aspek sosial dan budaya masyarakat Desa Budaya Pampang. Kota Samarinda memiliki masyarakat yang heterogen yang perlu untuk dipertimbangkan. Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara perlu memperhatikan kesiapan dan inovasi apa yang bisa dikembangkan oleh masyarakat Desa Budaya Pampang agar mampu berdaya dan memiliki daya saing dalam mengembangkan Desa Budaya Pampang. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melihat peran Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam memberdayakan masyarakat Desa Budaya Pampang. Penelitian berkaitan dengan kajian tentang entitas sosial dalam rangka pembangunan masyarakat Desa Budaya Pampang melalui peran pemerintah. Spesifikasi Penelitian yang dilakukan adalah mengenai kajian ilmu pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kajian tentang tata kelola pemerintahan. Dari latar belakang di atas, memunculkan pertanyaan peneliti tentang bagaimana peran Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam memberdayakan masyarakat Desa Budaya Pampang dimulai dari peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti adalah kajian yang relevan dengan tema penelitian. Peneliti menemukan adanya kesamaan penelitian Sulistyaningsih, Muryanti, Saputro, & Nisa (2022) yang menyoroti dampak negatif program yang tidak mempertimbangkan aspek sosial, psikis, dan budaya. Penelitian yang dilakukan ini juga mempertimbangkan aspek sosial, psikis dan budaya sebagai hal yang melatarbelakangi penelitian yang dilakukan. Hanya saja peneliti lebih fokus dan mendalam pada kajian kebudayaan. Peneliti ingin melihat peran pemerintah dalam

memberdayakan masyarakat melalui kebudayaan masyarakat Desa Budaya Pampang. Sementara penelitian Hamid dan Meilinda (2023) menunjukkan bagaimana pendekatan yang mengabaikan pengetahuan lokal dapat berakhir dengan alienasi masyarakat. Pada penelitian ini juga ingin melihat aspek atau potensi alienasi yang akan dialami oleh masyarakat jika program pemberdayaan masyarakat tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penelitian ini melihat secara utuh mulai dari faktor internal maupun faktor eksternal masyarakat Desa Budaya Pampang dengan adanya peran pemerintah kecamatan samarinda utara. Pada Penelitian Tutik Sri Lestari & Tri Suminar (2020) Pemberdayaan sebagai Upaya Peningkatan Konservasi Budaya Lokal. Penelitian ini merupakan kajian mengenai bagaimana pemberdayaan kebudayaan lokal agar dapat dilestarikan dengan melihat apakah peran pemerintah sudah sesuai dengan tujuan konservasi kebudayaan yang khas dari masyarakat budaya pampang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif (Sukmadinata, 2009) bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara faktual peran pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam memberdayakan masyarakat Desa Pampang. Fokus Penelitian yang dilakukan adalah dengan melihat empat indikator peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat: 1) Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan, peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). 2) Peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). 3) Peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). 4) Peran pemerintah sebagai Katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi (Arif dalam Nurdin, 2014).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui: 1) Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu: ini merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, Wawancara dilakukan kepada Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dan masyarakat di Desa Pampang, 2) Observasi: Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan antara aspek dalam fenomena tersebut (Gunawan, 2013) Observasi dilakukan di Desa Pampang, 3) Dokumen: sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian (Gunawan, 2013). Peneliti menggunakan teknik analisis data yang digunakan Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2010) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang terkait, observasi lokasi penelitian dan dokumentasi yang ditemukan di lapangan. Reduksi Data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan sesuai dengan tema penelitian. Reduksi data dalam penelitian ini difokuskan pada hasil wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi. Setelah data direduksi maka langkah berikutnya adalah melakukan display data. Display data adalah menyajikan data sesuai dengan fokus penelitian. Display data dilakukan untuk memudahkan memahami isi data, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Membuat kesimpulan yang berupa temuan baru yang teruji dan dikonstruksikan dengan tema penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Peran pemerintah sebagai regulator

Kehadiran Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara sangat berperan dalam memastikan Peraturan Wali kota dapat dilaksanakan sesuai regulasi. Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara juga memastikan bahwa masyarakat memperoleh manfaat dari adanya kebijakan pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Budaya Pampang. Melalui keterangan pemerintah kecamatan samarinda utara sebagai agen dalam menghubungkan pemerintah dan masyarakat menyatakan bahwa Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara terlibat aktif dalam mengawasi dan mengkoordinasikan kebutuhan masyarakat Desa Budaya Pampang untuk dapat disampaikan kepada Pemerintah Kota maupun Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk tercapainya regulasi yang tepat. Sehingga kebijakan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara menunjukkan dokumen kajian dan laporan mengenai kebijakan di Desa Budaya Pampang yang bisa diakses di internet. Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara menegaskan bahwa kebijakan pemerintah dapat dilihat secara terbuka oleh masyarakat. Bahkan memiliki website yang dapat dihubungi.

2. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara memberikan keterangan secara langsung bahwa Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara berupaya melibatkan pihak terkait, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam rangka melibatkan masyarakat secara aktif. Menurut keterangan pemerintah Kecamatan Samarinda Utara, Faktor utama yang menyebabkan masyarakat Desa Budaya Pampang dapat terlibat secara aktif karena pengaruh ketua adat yang sangat kuat. Ketua adat mengorganisir kehidupan masyarakat khususnya hal yang bersifat kebudayaan. Kepala adat juga memiliki perintah yang sangat dipatuhi masyarakat. Ketua adat mendidik melalui tradisi, tata krama seperti cara menghadapi tamu, memberikan pelayanan kepada tamu yang datang, agar memberikan kesan yang baik kepada tamu/pengunjung. Keberhasilan tentunya juga dipengaruhi oleh keterlibatan beberapa pihak yang mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Budaya Pampang. Melalui keterangan dengan pemerintah kecamatan samarinda utara. Perangkat pemerintah mulai dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan melakukan hubungan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Samarinda, termasuk pengrajin masyarakat Budaya Pampang dilibatkan secara keseluruhan. Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara memasukkan semua ikon produksi kerajinan Pampang yang sudah terdaftar di kelurahan dan kecamatan. Keterlibatan seluruh pihak memberikan kemudahan dan kelancaran pada saat proses kegiatan. Kendala yang dihadapi dapat lebih mudah dan cepat untuk diselesaikan. Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara memfasilitasi antara kebutuhan masyarakat dengan pihak Pemerintah Kota. Perkembangan Desa Budaya Pampang membuat banyak pihak optimis dan ingin terlibat membantu, hal ini dinyatakan oleh pemerintah kecamatan samarinda utara. Pihak yang ingin terlibat di Desa Budaya Pampang cukup banyak seperti perbankan, perusahaan motor, dan pihak perusahaan yang berada di Kecamatan Samarinda Utara.

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran Pemerintah sebagai fasilitator dinyatakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara bahwa Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara memberikan fasilitas pendukung seperti Gedung. Melakukan rehab gedung, termasuk fasilitas toilet, tempat untuk berfoto, fasilitas penjualan kerajinan yang dapat digunakan masyarakat dan diatur oleh kepala adat. Observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa di Desa Budaya Pampang terdapat deretan lokasi penjualan kerajinan khas suku Dayak kenyah. Para tamu yang berkunjung dapat melihat dengan pilihan yang beragam mulai dari pakaian, gelang, kaos, bahkan cinderamata yang dapat menjadi ole-ole para pengunjung. Lokasi parkir terlihat lebih luas dan menyediakan tempat bagi kendaraan roda dua dan roda empat.

4. Peran pemerintah sebagai Katalisator

Jumlah masyarakat yang berkunjung tidak hanya dari warga lokal atau warga Indonesia, tetapi pengunjung juga berasal dari mancanegara sehingga potensi ini harus diperhatikan. Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara berupaya untuk merancang program peningkatan kemampuan berbahasa asing bagi masyarakat Desa Budaya Pampang. Program ini dapat didukung dengan keberadaan Kampung Inggris yang terletak di Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Potensi masuknya warga mancanegara akan menjadi peluang pengembangan Desa Budaya Pampang menjadi skala yang lebih luas. Disini peran pemerintah sangat diperlukan karena banyaknya wisatawan yang datang. Terutama di hari minggu, karena kegiatan rutin setiap minggu dilaksanakan. Masyarakat bahkan berharap Desa Budaya Pampang juga menjadi destinasi wisata yang religious dan di dukung oleh lokasi bandara Samarinda yang berada dekat dengan Desa Budaya Pampang. Berdasarkan observasi peneliti di Lokasi Desa Budaya Pampang, bahwa kegiatan budaya secara rutin. memberikan dampak positif dalam pengembangan Desa Budaya Pampang Identitas budaya Dayak menjadi sangat dikenal. Pengunjung yang datang berasal dari berbagai wilayah. Di luar pulau Kalimantan seperti Jakarta, Palembang, Manado, NTB dan lain-lain. Pengunjung juga berasal dari luar negeri seperti: Belanda dan Jerman.

Pembahasan

1. Peran pemerintah sebagai regulator

Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan (Arif dalam Nurdin, 2014). Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Budaya Pampang mengacu pada Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda yang tertera dalam dokumen website Peraturan Wali Kota Samarinda.

Pada proses pelaksanaannya, Festival Budaya di Desa Budaya Pampang didukung secara maksimal melalui Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang Pasal 1 nomor 5 Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang yang selanjutnya disebut Festival adalah suatu tradisi yang setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka syukuran pasca panen dan hari ulang tahun Desa Budaya Pampang dengan tujuan melestarikan budaya nenek moyang melalui pertunjukan kesenian maupun upacara gelaran budaya adat Dayak Kenyah yang diselenggarakan oleh Suku Dayak Kenyah yang bermukim di Desa Budaya Pampang secara turun temurun. Pasal 2 (1) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk: a) Melestarikan budaya, adat istiadat, tradisi dan sejarah Adat Dayak Kenyah di Desa Budaya Pampang, b) Sebagai upaya bagi generasi muda untuk mencintai kebudayaan daerah, c) Menjadi ajang dalam memperkenalkan destinasi pariwisata alam, budaya Dayak Kenyah Desa Pampang dan ekonomi kreatif, d) Menjadi wadah bagi budayawan dan seniman dalam mengekspresikan karya-karyanya; dan, e) Meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Budaya Pampang.

2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak, mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah (Arif dalam Nurdin, 2014). Dan pemerintah melihat bahwa masyarakat sangat aktif dan serius dalam keterlibatan pembangunan, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang budaya Kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan (Raintung, Sambiran & Sumampow, 2021:06). Keberhasilan melibatkan masyarakat dipengaruhi oleh faktor penting dalam masyarakat. pada saat melaksanakan festival budaya terjalin komunikasi antara seluruh pihak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang Bab II Unsur Penyelenggara Bagian Kesatu Festival Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah menunjuk Dinas Pemuda

Olahraga dan Pariwisata untuk menyelenggarakan Festival dengan melibatkan perangkat daerah dan masyarakat Desa Budaya Pampang, (2) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam penyelenggaraan festival membentuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan surat keputusan Wali Kota. Dalam proses operasional, pengelolaan dilakukan oleh 3 agen pelaku utama, yaitu pemerintah, masyarakat Desa Pampang dan pengembang usaha pihak swasta. Ketiga agen tersebut saling berkaitan satu sama lain yang membentuk siklus pendukung pariwisata. Sehingga dalam proses membuat strategi, ketiga agen tersebut perlu dilibatkan sebagai upaya pemajuan pariwisata yang optimal (Chahyani, 2022: 125).

3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah (Arif dalam Nurdin, 2014). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan (Ramdayanti, Argenti, & Marsingga, 2021: 151). Pemberian fasilitas tetap mengacu pada Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang Bab Iv Pengembangan Desa Budaya Pampang Pasal 9 Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi Wisata Desa Budaya Pampang meliputi: a) Pembangunan, Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, b) Informasi mengenai objek wisata, c) Manajemen aksesibilitas wisata, d) Ritual Adat Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang. Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara dalam proses pemberdayaan masyarakat memberikan keterangan mengenai pengelolaan keuangan yaitu:

Kebijakan mengenai pendanaan dan permodalan masyarakat Desa Budaya Pampang melalui kebijakan dengan swakelola. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola Pasal 1 Ayat 1, Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara menyatakan bahwa tujuan swakelola telah terdapat dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola: a. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha, b. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau, c. Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, d. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, e. Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat, f. Meningkatkan efektivitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui Swakelola; dan/atau Swakelola. Masyarakat juga memiliki jalur pendanaan dengan menggunakan uang kas yang masuk dan dikelola langsung oleh masyarakat. Swakelola menjadi salah satu cara dalam mengelola keuangan masyarakat Desa Budaya Pampang. Pendapatan dari tiket menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat untuk memberdayakan masyarakat, khususnya yang terlibat secara aktif dalam kegiatan kebudayaan.

4. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk pembangunan partisipasi (Arif dalam Nurdin, 2014). Peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan (Ramdayanti, Argenti, & Marsingga, 2021: 200). Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara sebagai katalisator telah berperan penting dalam proses pengembangan Desa Budaya Pampang melalui pemberian akses pengembangan tanpa melupakan unsur penting yang ada pada masyarakat. Optimalisasi

pembangunan juga dapat terlihat dengan keterlibatan pemerintah dalam mempromosikan Desa Budaya Pampang, hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang BAB V Promosi Dan Publikasi Pasal 10 yaitu: (1) Mempromosikan atau memperkenalkan potensi wisata budaya, kesenian, alam dari Desa Budaya Pampang kepada masyarakat luas, (2) Promosi dan publikasi Festival Budaya Dayak Kenyah Khas Desa Budaya Pampang difasilitasi oleh Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Samarinda, (3) Promosi dan publikasi Festival Budaya Dayak Kenyah Desa Budaya Pampang dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat melalui pasar tradisional Desa Budaya Pampang, penguatan media online dan penguatan kelembagaan asosiasi pedagang Desa Budaya Pampang, (4) Desain dan konsep pasar tradisional harus berarsitektur adat Dayak Kenyah khas Desa Budaya Pampang.

KESIMPULAN

Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Budaya Pampang. Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara berperan sebagai regulator yang melaksanakan, mengawasi, dan mengkoordinasikan regulasi melalui acuan peraturan Wali Kota Samarinda. Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara berperan sebagai dinamisator dengan melibatkan pihak terkait dalam kegiatan, mulai dari perangkat pemerintah, masyarakat dan pihak swasta atau perusahaan melalui bantuan CSR. Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan festival budaya dan bentuk permodalan melalui swakelola. Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara berperan sebagai katalisator dengan mengembangkan Desa Budaya Pampang melalui penyediaan akses, promosi dan dukungan pengembangan peningkatan skala yang lebih luas dalam pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbain. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lpmk) Terhadap Kemajuan Pembangunan Di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *73*, 1–19.
- Chahyani, D. P. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Budaya Pampang Di Samarinda Kalimantan Timur. *Jurnal Industri Pariwisata*, *5*(1), 122–135. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v5i1.993>
- Chatim, N. (2006). *Hukum Tata Negara*. Cendikia Insani, Pekanbaru.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *6*(1), 135–143. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>
- Hamid, I., & Meilinda, S. R. (2023). Alienasi Masyarakat Gambut: Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Livelihood Masyarakat Desa Mantangai Hulu Kabupaten Kapuas. *Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *8*(1), 1. <https://doi.org/10.24235/empower.v8i1.13585>
- Imam Gunawan, M. P. K. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. In *Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal 80-83 (p. 19).
- Lestari, T. S., & Suminar, T. (2020). Pemberdayaan sebagai Upaya Peningkatan Konservasi Budaya Lokal di Desa Menari Tanon. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, *4*(1), 1–16. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc/article/view/34481>

- Litbang, B. (2023). Rancangan Akhir RKPD Bappeda Litbang Kota Samarinda. *Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Pemulihan Ekonomi Dan Peningkatan Sdm Pasca Pandemi Covid 19*, 1–883.
- Mardikanto, T. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat : Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. BANDUNG : ALFABETA.
- Nurdin, I. (2017). *Etika pemerintahan : norma, konsep, dan praktek etika pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 66–78. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81>
- Pia. (2024). Mengenal Desa Budaya Pampang, Kampung Suku Dayak di Samarinda Kalimantan Timur. *Diakses Pada 25 Juli 2024*. <https://klikesamarinda.com/mengenal-desa-budaya-pampang-kampung-suku>
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). The Role Of The Government In Empowerment Of The Fisherman Community In Ciparagejaya Village, Karawang Regency. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 194–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1895>
- Sugiyono. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sukmadinata, nana syaodih. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sulistyaningsih, S., Muryanti, Agus Saputro, & Kanita Khoirun Nisa (2022). Community resistance: Citizens refuse hotel development in the special region of Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 199-224. <https://doi.org/doi.org/10.14421/jpm.2022.062-04>
- Tonny, F. nasdian. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. pustaka obor indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. (2014). August, 1–43.
- Windsai, Said, M. mohammad, & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(4), 1271–1280.
- Wiwik, & Farid, M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Kabupaten Tuban (Studi Kasus di Desa Gadon, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. *Jurnal Jurnal Ilmu Adminitrasi Negara*, 4(7).